



PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Maizardi bin Azwar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Rts. Amrah binti Raden Hamid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 15 April 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 09 September 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tokoh adat yang hadir bernama Mat Tember, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman RT. 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Raden Hamid.

Penetapan Nomor 009/Pdt.P/20/PA.Sgt hal. 1 dari 6 hal.



Saksi nikahnya masing-masing bernama:

a. Usman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

b. Tiar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut;

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, orangtua kandung Pemohon I bernama ;

Ayah : Azwar, telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Ibu : Yusnania, telah meninggal dunia pada tahun 2008;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun, orangtua kandung Pemohon II bernama;

Ayah : Raden Hamid bin H. Raden Abdurahman, umur 75 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Muara Sabak, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Ibu : RTS. Zubaidah binti RTs. Nur Aini, telah meninggal dunia pada tahun 1980;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. Ericha Yolanda binti Maizardi, lahir pada tanggal 21 Juni 1995, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Syahril bin Maizardi, lahir pada tanggal 03 Juni 2004, umur 10 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada 09 September 2006 adalah sah;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 009/Pdt.P/20/PA.Sgt hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon I ketika menikah masih berstatus suami dan istri orang lain dari pernikahan sebelumnya, yang nikahnya secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan istri dan suami terdahulu tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah melangsungkan pernikahan di kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat perkawinan sah dengan istri dan suami terdahulu, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Senen, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.HI., ME.Sy** dan **Mhd. Syukri Adly, S.HI., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Penetapan Nomor 009/Pdt.P/20/PA.Sgt hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senen, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Rio Satria, S.HI., ME.Sy

Mhd. Syukri Adly, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Ilma Suryani

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)